



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon isteri serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 dengan register perkara Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama Yeni Yusnita binti Madin. pada 14 Desember 1998 di Pulau Pinang, Kota Lahat sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 173/12/XII/1998, tanggal 17 Desember 1998;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan istri Pemohon telah dikaruniai 3 anak yang bernama:
 - a. Nadia Pratama Indriani, Perempuan, binti Tri Wisukamto Umur 19 tahun.
 - b. Kholdi kurnia Saputra, laki-laki, bin Tri Wisukamto Umur 17 tahun .
 - c. Naghita Angraini, Perempuan, binti Tri Wisukamto 5 tahun .
3. Bahwa, Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama Kholdi kurnia Saputra bin Tri Wisukamto tersebut dengan seorang

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama Anggun Dwi Permatasari binti Yan Harman, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Laskar Wanita Mentemas Suka Mulia Makmur RT 27 RW 06, Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;

4. Bahwa, anak Pemohon telah 6 Bulan menjalin hubungan dengan Anggun Dwi Permatasari binti Yan Harman , keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi bahkan keduanya sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan kejenjang perkawinan dimana rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
5. Bahwa, antara anak Pemohon tersebut dengan Anggun Dwi Permatasari binti Yan Harman tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
6. Bahwa, Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut dengan Anggun Dwi Permatasari binti Yan Harman ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan , namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor : 322/KUA06.09.02/06.02.1/PW.00/05/2019 tanggal 21 Mei 2019 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, dikarenakan umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun.
7. Bahwa, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan Anggun Dwi Permatasari binti Yan Harman ;
8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak laki-laki Pemohon yang bernama Kholdi kurnia Saputra, bin Tri Wisukamto dengan seorang perempuan bernama Anggun Dwi Permatasari binti Yan Harman ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:..

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Tri Wisukamto , Nomor 173/12/XII/1998 , Tanggal 14 Desember 1998, Yang Dikeluarkan Oleh pemerintah Kabupaten Lahat , Tanggal 07 Desember 1998 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. .Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1672021205790001, atas nama Tri Wisukamto (Pemohon I) tertanggal 16 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata sesuai serta diberi tanda P-2, oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tri Wisukamto (Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga, Nomor :1672021111090004, tertanggal 30 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kota Pagar Alam , yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata sesuai serta diberi tanda P-3, oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Ke 2 Tri Wisukamto (Pemohon I) Dengan Nama Kholdi Kurnia Saputra , Dengan Nomor : 477/25953/Ist/2010 tertanggal 30 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam , yang telah diberi

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai secukupnya dan dinazagelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata sesuai serta diberi tanda P-4, oleh Ketua Majelis.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah RT ditempat Pemohon tinggal;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon adalah bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama Jeri Pasma Saputra bin Johan Ependi dengan Yessi Puspita Sari binti Sirwan;
 - Bahwa sebelumnya Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Pemohon supaya menikahkan anak kandung Pemohon bernama. Kholdi Kurnia Saputra bin Tri Wisukamto dengan Anggun Dwi Permatasari binti Yan Harman namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam keberatan disebabkan anak Pemohon belum cukup umur menurut undang - undang;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon baru berumur 17 tahun ;
 - Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai supir truk dan berpenghasilan ± Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - Bahwa status calon isteri anak Pemohon adalah gadis;
 - Bahwa antara anak Pemohon Kholdi Kurnia Saputra bin Tri Wisukamto dengan Anggun Dwi Permatasari binti Yan Harman sudah sama - sama saling mencintai bahkan orangtua calon laki - laki sudah sepakat untuk melamar Anggun Dwi Permatasari binti Yan Harman;
 - Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah tidak bisa ditunda lagi karena sudah melakukan layaknya hubungan suami isteri;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PTN Nusantara, bertempat tinggal di Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama Jeri Pasma Saputra bin Johan Ependi dengan Yessi Puspita Sari binti Sirwan;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Pemohon supaya menikahkan anak kandung Pemohon bernama. Kholdi Kurnia Saputra bin Tri Wisukamto dengan Anggun Dwi Permatasari binti Yan Harman namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam keberatan disebabkan anak Pemohon belum cukup umur menurut undang - undang;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon baru berumur 17 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai supir truk dan berpenghasilan ± Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa status calon isteri anak Pemohon adalah gadis;
- Bahwa antara anak Pemohon Kholdi Kurnia Saputra bin Tri Wisukamto dengan Anggun Dwi Permatasari binti Yan Harman sudah sama - sama saling mencintai bahkan orangtua calon laki - laki sudah sepakat untuk melamar Anggun Dwi Permatasari binti Yan Harman;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah tidak bisa ditunda lagi karena sudah melakukan layaknya hubungan suami isteri;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Pga



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan Dispensasi Nikah sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi saran dan nasehat kepada Pemohon untuk menunda niatnya menikahkan anak laki-lakinya yang bernama Kholdi Kurnia Saputra, umur 17 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan tani, dengan seorang perempuan bernama Anggun Dwi Permatasari, umur 17 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, karena masih dibawah umur, namun Pemohon menyatakan sudah berusaha menasehati anak Pemohon dan calon isteri Pemohon untuk menunda pernikahannya, namun tidak berhasil dengan demikian Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Dispensasi Nikah Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan didalam duduk perkaranya:

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah ingin menikahkan anak laki-lakinya yang bernama Kholdi Kurnia Saputra dengan seorang perempuan bernama Anggun Dwi Permatasari namun pernikahannya ditolak oleh KUA Kecamatan Pagar Alam Selatan, dengan alasan Kholdi Kurnia Saputra masih berusia 17 tahun, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak pemohon yang bernama Kholdi Kurnia Saputra dan calon isterinya yang bernama Anggun

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Permatasari, masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagaimana diuraikan didalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari calon suami yang bernama Kholdi Kurnia Saputra dengan demikian Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1.** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dan **Yini Yusmita** sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2.** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3.** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4.** berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Kholdi Kurnia Saputra, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Kholdi Kurnia Saputra, sebagai anak ke 2 dari pasangan suami isteri yang bernama **Tri Wisukamto bin Tukiran Pursutopo** dan Ibu yang bernama **Yini Yusmita**;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil Dispensasi Nikah angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, sampai dengan P-4, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Kholdi Kurnia Saputra, saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
2. Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Anggun Dwi Permatasari, berumur 17 tahun;
3. Bahwa Kholdi Kurnia Saputra sudah memiliki pekerjaan sebagai supir truk dengan penghasilan ± Rp. 1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
4. Bahwa Kholdi Kurnia Saputra berstatus perjaka sedangkan Anggun Dwi Permatasari berstatus perawan, keduanya sudah saling mencintai dan berniat untuk melangsung pernikahan;
5. Bahwa kedua orangtua dari Kholdi Kurnia Saputra dan Anggun Dwi Permatasari sudah saling mengenal;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa orangtua dari Kholdi Kurnia Saputra sudah berusaha menasehati Kholdi Kurnia Saputra supaya menunda niatnya untuk menikahi Anggun Dwi Permatasari, namun Kholdi Kurnia Saputra menyatakan tetap ingin menikahi Anggun Dwi Permatasari sesegera mungkin;
7. Bahwa Kholdi Kurnia Saputra dan Anggun Dwi Permatasari telah saling mencintai dan tidak ada hubungan darah atau saudara susuan serta tidak ada hubungan persemendaan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu pasangan yang memiliki perasaan cinta yang demikian erat dan telah bertekad untuk melanjutkan percintaannya ke pelaminan demi mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dimungkinkan melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang usianya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan syarat mendapat dispensasi dari pengadilan, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

Hal ini juga sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (**ANAK PEMOHON**) dengan calon istrinya bernama (calon istrinya) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1440 Hijriah oleh kami **Febrizal Lubis, S.Ag, SH**, sebagai Ketua Majelis, **Syahputra Atmanegara, S.HI**, dan **Marlina, SH.I, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ahmad Aily, SH** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syahputra Atmanegara, S.HI.

Febrizal Lubis, S.Ag, SH.

Marlina, SH.I, MH.

Panitera

Ahmad Aily, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 320.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah).